

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Relevan

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah Pengaruh Pengetahuan Warga Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Muamalat antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ewa Elyasa Zulkifli mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 yang berjudul *Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syari'ah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syari'ah Mandiri Yogyakarta (studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al-munawwir Krapyak Yogyakarta)*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa faktor yang paling mendasar dalam mengembangkan produk-produk perbankan syariah dikalangan santri adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan pengalaman aktual yang tersimpan dalam kesadaran manusia, pengetahuan adalah informasi. Informasi bisa diperoleh melalui berbagai media, seperti iklan pada majalah, televisi, Koran, radio, pamflet, bahkan bisa juga melalui pengalaman seseorang.¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengaruh pengetahuan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subjeknya yaitu santri dan tempat penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Sholihah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Surakarta 2016 yang berjudul *Pengaruh*

¹ Ewa Elyasa Zulkifli, *Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syari'ah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syari'ah Mandiri Yogyakarta (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al-munawwir Krapyak)*, (Skripsi : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Pengetahuan Nasabah, Kualitas Pelayanan, dan Margin Keuntungan terhadap Kepuasan Pengambilan Pembiayaan Mudharabah. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa variabel pengetahuan nasabah, kualitas pelayanan, dan margin keuntungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan pembiayaan *murabahah* pada BMT Karima Karangpandan, dengan menggunakan dasar $p\text{-value} > 0,05$ dan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$.² Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengetahuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah variabel X dan juga pada variabel Y.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Merly Wahyuni mahasiswa Fakultas Syariah jurusan mu'amalat IAIN Syekh Nurjati 2013 yang berjudul *Pengaruh Pengetahuan Nasabah tentang Perbankan Syariah terhadap Keputusan Produk Gadai (Rahn) pada nasabah Bank Danamon Syariah Cabang Pekiringan Cirebon.* Menjelaskan bahwa pengaruh pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah terhadap keputusan pemanfaatan produk gadai (Rahn) di bank Danamon Syariah. Pengetahuan nasabah mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pemanfaatan produk gadai syariah.³ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengetahuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada keputusan memilih gadai rahn.

² Ummi Sholihah, *Pengaruh Pengetahuan Nasabah, Kualitas Pelayanan, dan Margin Keuntungan terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Mudharabah* (Skripsi : Surakarta, 2016)

³ Merly Wahyuni, *Pengaruh Pengetahuan Nasabah tentang Perbankan Syariah terhadap Keputusan Produk Gadai (Rahn) pada nasabah Bank Danamon Syariah Cabang Pekiringan Cirebon* (skripsi : IAIN Syekh Nurjati, 2013)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Enin Nur'Aeni mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2013 yang berjudul *Pengaruh Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Memilih Bank Syariah*. Skripsi ini menjelaskan bahwa promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu proses pemasaran. Suatu perusahaan harus mengadakan suatu promosi agar produk yang dihasilkan dapat dikenal oleh semua konsumen. Dimana suatu perusahaan harus mengadakan promosi penjualan, periklanan, dan pemasaran langsung.⁴ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang minat. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pengaruh promosi.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Idawati mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari 2017 yang berjudul *Pengaruh Pengetahuan Nasabah terhadap Preferensi Menabung di PT. Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Kendari*. Skripsi ini menjelaskan bahwa pengetahuan nasabah berpengaruh positif terhadap preferensi menabung di Bank Syariah.⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengaruh pengetahuan nasabah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada preferensi menabung.

⁴ Enin Nur'Aeni, *Pengaruh Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Memilih Bank Syariah* (skripsi : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013)

⁵ Idawati, *pengaruh pengetahuan nasabah terhadap preferensi menabung di PT. Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Kendari* (skripsi : IAIN Kendari, 2017)

B. Kajian Teori

1. Teori Pengetahuan

a. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya) menurut Notoatmodjo, 2005. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behaviour*). Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu. Menurut teori WHO (World Health Organization) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2007), salah satu bentuk objek kesehatan dapat dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sendiri.⁶

Dalam pengertian lain bahwa Pengetahuan adalah suatu informasi atau maklumat yang disadari atau diketahui oleh seseorang. pengetahuan adalah berbagai macam gejala yang ditemui dan didapatkan oleh manusia lewat pengamatan akal. Pengetahuan muncul saat seseorang memakai akal budinya untuk bisa mengenali kejadian atau benda tertentu yang belum pernah dilihatnya atau dirasakan sebelumnya. Semisal, saat seseorang mencicipi masakan yang baru

⁶ Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2003)

dikenalnya, maka dia akan memperoleh pengetahuan mengenai rasa, bentuk, rasa dan aroma pada masakan tersebut.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang melalui pengenalan sumber informasi, ide yang diperoleh sebelumnya baik secara formal maupun informal.

Menurut Notoatmodjo ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pengetahuan adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah menerima informasi sehingga banyak pula pengetahuan yang dimiliki.

2) Informasi atau media massa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut.

3) Sosial, Budaya dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui penalaran sehingga akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan.

Status Ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu

⁷*Ibid.*

fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang.

4) Lingkungan

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu yang berada pada lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik maupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

5) Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.⁸

Menurut Nugroho J. Setiadi, pengetahuan yang kita miliki merupakan unsur dari kepribadian kita, semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang maka semakin mantap serta lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan.⁹

Jadi pengetahuan berarti data dan berbagai informasi yang telah kita ketahui kemudian muncul berbagai pertanyaan untuk mengevaluasi kemampuan yang telah diperoleh.

Menurut Notoatmodjo (2007) ada 6 tingkatan pengetahuan, yaitu :

a. Tahu (*know*)

Tahu dapat diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk juga mengingat kembali suatu yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran, Ed-Icet-3* (Jakarta: Kencana, 2003). h.134

spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah di terima dengan cara menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya.

b. Memahami (*Comprehention*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dpat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi sebenarnya. Aplikasi dapat diartikan sebagai penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi kedalam komponen– komponen, tetapi masih didalam struktur organisasi tersebut yang masih ada kaitannya antara satu dengan yang lain dapat ditunjukkan dengan menggambarkan, membedakan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian – bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru dengan dapat menyusun formulasi yang baru.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi penelitian didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau kriteria yang sudah ada. Pengetahuan diukur dengan wawancara atau angket tentang materi yang akan diukur dari objek penelitian.¹⁰

b. Definisi Pengetahuan Menurut Para Ahli

Berbicara mengenai pengetahuan pasti tak bisa lepas dari ilmu. Bila ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis, maka pengetahuan bisa diartikan sebagai sesuatu yang diketahui melalui pancaindera dan pengolahan yang dilakukan oleh pikiran. Karena itu pengertian pengetahuan menurut para ahli juga tidak akan jauh dari pengertian ilmu. Semua orang membutuhkan pengetahuan untuk menjalani kehidupan mereka secara baik. Tanpa pengetahuan, banyak orang akan salah mengambil keputusan dan pilihan. Untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, seseorang harus melewati proses belajar, mencari, mengamati, dan menganalisis. Memang tidak mudah mendapatkan pengetahuan yang kita inginkan, tetapi sebenarnya setiap hari kita bisa mendapatkan pengetahuan dari hal-hal yang sepele.

Berikut dibawah ini beberapa pendapat para ahli, diantaranya:

¹⁰ Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku* (Jakarta : Renika Cipta, 2007).
Akses tgl 12 sept 2018 <http://kebugarandanjasmani.blogspot.com/2015/11/pengertian-pengetahuan-definisi-menurut.html>

- 1) Menurut Gordon (1994: 57), pengetahuan adalah fakta prosedur dimana bila dilakukan akan memenuhi kinerja yang mungkin.¹¹
- 2) Menurut Nadler (1986 : 62), pengetahuan adalah proses belajar mengenai kebenaran untuk mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan.¹²
- 3) Menurut Heidegger, pengetahuan adalah peristiwa yang membuat kesadaran manusia menjadi terang atau ada.
- 4) Menurut Martin & Oxman, pengetahuan adalah kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan merealisasikannya dalam aksi pada suatu objek.
- 5) Menurut Pudjawidjana, pengetahuan adalah reaksi manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui sentuhan objek dengan indera.
- 6) Menurut Robert M.Z. Lawang, pengetahuan adalah segalanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang.¹³

c. Indikator Teori Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat adalah bagaimana dan dimana masyarakat mempunyai informasi tentang bank syariah. Pengetahuan masyarakat tentang

¹¹Internet: akses pada tanggal 13 maret 2018 di <http://lyandra7.blogspot.co.id/2012/06/arti-pengetahuan.html?m=1>

¹²*Ibid.*

¹³Internet : akses pada tanggal 3 maret 2018 di <http://dilihatya.com/1520/pengertian-pengetahuan-menurut-para-ahli>

bank syariah biasanya didapatkan dari informasi anggota keluarga, rekan kerja atau orang lain yang menggunakan bank syariah. Notoatmodjo menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pengetahuan adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah menerima informasi sehingga banyak pula pengetahuan yang dimiliki.

2) Informasi atau media massa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut.

3) Sosial, Budaya dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui penalaran sehingga akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status Ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang.

4) Lingkungan

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu yang berada pada lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya

interaksi timbal balik maupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

5) Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.¹⁴

2. Teori Minat

a. Definisi Minat

Tiap individu mempunyai kecenderungan fundamental untuk berhubungan dengan sesuatu yang berbeda dalam lingkungannya, jika sesuatu itu memberikan kesenangan pada dirinya kemungkinan ia akan berminat terhadap sesuatu itu.

Minat merupakan sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena adanya kebutuhan, yang dirasakan atau tidak dirasakan, ataupun suatu keinginan akan hal tersebut. Minat juga dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk tertarik atau terdorong memperhatikan seseorang, sesuatu barang, atau kegiatan dalam bidang-bidang tertentu.

Faktor yang mempengaruhi minat yaitu:

Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi minat seseorang karena tentunya antara satu orang dengan orang lainnya bisa jadi memiliki minat yang berbeda-beda. Menurut ahli Crow and Crow, ada tiga faktor yang

¹⁴ Notoatmodjo, *op.cit.*

mempengaruhi minat seseorang, yaitu: faktor yang timbul dari dalam diri individu, faktor motif sosial, dan faktor emosional.¹⁵

Berikut dibawah ini beberapa pendapat para ahli, diantaranya:

- 1) Hurlock dalam Rahmanto (2011 : 11) menjelaskan bahwa minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun. Sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah.¹⁶
- 2) Sutjipto (2001) menjelaskan bahwa minat adalah kesediaan seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Artinya, minat harus dipandang sebagai sesuatu yang sadar. Karenanya minat merupakan aspek psikologis seseorang untuk menaruh perhatian yang tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.¹⁷
- 3) Djaali (2008), “minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri

¹⁵Internet: akses pada tanggal 8 maret 2018 di <http://googleweblight.com/i?u=http://rocketmanajemen.com/pengertian-minat/%hl=id-ID> h. 1

¹⁶Internet: akses pada tanggal 15 maret 2018 di http://repository.upi.edu/s_pkk_98...er2-3.pdf

¹⁷Internet: akses pada tanggal 15 maret 2018 di www.depdiknas.go.id/jurnal/45/sutjipto.htm

dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.¹⁸

- 4) Slameto (2003) “minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan”. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang.¹⁹
- 5) Bimo Walgito(1981: 38). Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut.²⁰

b. Indikator Teori Minat

Berikut ini penjelasan mengenai tiga indikator yang dijadikan acuan terbentuknya minat nasabah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kognisi (gejala pengenalan): kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Gejala pengenalan dalam garis besarnya dibagi menjadi dua yaitu melalui indera dan melalui akal.²¹
- 2) Konasi (gejala kemauan): merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha

¹⁸ Djali, *Psikologi pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara 2008) akses tgl 10 sept 2018 di <https://media.neliti.com/media/publications/196966-ID-motivation-interest-learning-a-hubungan.pdf>

¹⁹ Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2003) akses tgl 10 sept 2018 di <https://media.neliti.com/media/publications/196966-ID-motivation-interest-learning-a-hubungan.pdf>

²⁰Internet: akses pada tanggal 2 maret 2018 di [http://eprints.uny.ac.id/7795/3/bab % 2020-05503241026.pdf](http://eprints.uny.ac.id/7795/3/bab%20%2020-05503241026.pdf)

²¹Drs.H. Abu Ahmadi, *psikologi umum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003) h, 61

aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah.

- 3) Emosi (gejala perasaan): kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya.²²

3. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah memiliki kelompok tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Dalam tatanan kehidupan, norma-norma, yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka sehingga dapat membentuk satu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang khas. Dalam lingkungan itu misalnya antara orang tua dengan anak, antara ibu dengan ayah, antara kakek dengan cucu, dan antara sesama kaum laki-laki atau sesama kaum wanita itu larut dalam suatu kehidupan yang teratur dan terpadu dalam suatu kelompok manusia, itulah yang²³ disebut dengan masyarakat.

Menurut Drs. JBAF Mayor Polak masyarakat (*society*) adalah “ wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok.”²⁴

²² *Ibid.* h. 101

²³ H. Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), h. 97 .

²⁴ *Ibid.* h. 583.

Berdasarkan pengertian diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat sebagai tempat antar hubungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial ada kecenderungan untuk melakukan kesalahan sesama manusia. Kecenderungan yang bersifat sosial ini selalu timbul karena pada diri setiap manusia ada sesuatu yang saling membutuhkan satu sama lain.

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank dalam Islam atau Bank Syariah ialah “bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga”. Dalam definisi lain, perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan system nilai dan etos Islam. Dengan kata lain, bank Syariah adalah Lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh.

Definisi lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada msyara kat sesuai dengan prinsip syariah.²⁵

²⁵ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*,(Jakarta :Salemba empat,2002), h.42

Menurut Muhammad bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²⁶ Menurut UU No 21 Tahun 2008, mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil.

Menurut Karmen dan Antonio terdapat dua pengertian antara bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.²⁷

1) Bank islam adalah:

- a. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
- b. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits

2) Bank yang beroperasinya sesuai prinsip Islam adalah:

Bank yang operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut dengan tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba.²⁸

Landasan hukum Islam tentang Bank Syariah yaitu dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:29) yang berbunyi:

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta :upp amp ykpn,2002), h. 13.

²⁷ Karmen Perwataatmadja, m. SYAFI'I antonio, *apa dan bagaimana Bank Islam*, (Dana bakti wakaf: Yogyakarta,2002), h. 10.

²⁸ *ibid.*, h. 12.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁹

Maksud dari ayat di atas adalah larangan membunuh membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Said Sa'ad Marthan, pemerhati ekonomi Islam Timur Tengah, mengungkapkan bahwa:

Bank syariah ialah lembaga yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah. Sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan syar'I dan tujuan alokasi yang dilakukan yaitu membangun ekonomi dan social masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.³⁰

Perbankan Syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai syariah salah satu diantaranya pelarangan unsure riba, seperti dijelaskan dalam surah ali-Imran ayat 130 dan surah an-Nisa ayat 161.

Q.S. ali-Imran (3:130) :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

²⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Jakarta : wali 2014), h. 83

³⁰ Muhammad Muslehuddin (2004), *Sistem Perbankan dala Islam* (Jakarta: Rineka Cipta), h.1

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³¹

Q.S. An-Nisa (4:161) :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

أَلَيْمًا

Terjemahnya:

dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Maksud dari surah ali-Imran ayat 130 dan surah An-Nisa ayat 161 yaitu dalam perbankan konvensional keuntungannya berdasarkan pada bunga, sedangkan pada praktek perbankan syariah system yang digunakan adalah bagi hasil, karena praktek bunga dianggap sama dengan riba dan hukunya haram. Yang dimaksud riba disini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba pada bank konvensional dapat diartikan sebagai suatu balas jasa yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Selain itu, bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau sebaliknya.

b. Prinsip Bank Syariah

Islam adalah suatu Din (*Way of life*) yang praktis, yang mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu,

³¹ Kemenag RI, *op. cit.* h. 66

tempat atau tahap-tahap perkembangannya. Manusia adalah khalifah dimuka bumi.”islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah swt.”³²

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan ajaran al-Qur’an yaitu:

- 1) Prinsip *Al-Ta’awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt.

Q.S. al-Maidah (5:2) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*³³

- 2) Prinsip menghindari *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*Idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

³²Alwi Reza Nasution, *Analisis Potensi Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kota Medan* (skripsi : Universitas Suatra Utara Medan, 2006)

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali, 2010), h. 107.

Muhammad Syafi Antonio, menyebutkan prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah:³⁴

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah;
- c. Memberikan zakat

Pada dasarnya islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah saw., telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (*Bai' al-muqayyadah*), dimana barang saling dipertukaran. “Rasulullah saw., menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan akan sistem pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka”.

c. Produk Bank Syariah

1) Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan pada bank muamalat terdapat beberapa macam yaitu:

a. Pembiayaan SME (Small Medium Enterprises)

SME adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan secara mandiri, didirikan untuk meraih keuntungan. SME juga merupakan sektor usaha

³⁴Alwi Reza Nasution, *op.cit.*

nasabah termasuk modal kerja. Dimana pembiayaan ini di gunakan untuk membuka sebuah usaha, seperti: usaha properti, ruko, pembangunan rumah, ataupun pembelian rumah.

Pada pembiayaan SME ini terdapat beberapa macam produk dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a) IB properti bisnis

Dimana pembiayaan ini digunakan untuk fasilitas nasabah yang ingin memiliki ruko atau semacamnya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini ada 2, yaitu musyarakah dan murabahah.

b) Modal kerja

Pada pembiayaan ini pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah untuk di gunakan dalam membiayai pelaksanaan proyek atau usaha. Dalam pembiayaan ini akad yang digunakan adalah akad murabahah.

c) Investasi

Pembiayaan untuk membantu kebutuhan investasi usaha pelaku usaha sehingga dapat melakukan bisnis. Pembiayaan ini digunakan untuk pembelian atau penyewaan tempat usaha, peralatan investasi dan pembangunan. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang

telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.³⁵ Menurut Adiwarman A. Karim, di kutip dari Syukri Iska dia menyamakan *ijarah* dengan *leasing* tidak salah sepenuhnya, tetapi tidak juga benar sepenuhnya, karena pada dasarnya ada beberapa karakter yang membedakannya.³⁶

Lebih lanjut, Adiwarman A. Karim memberikan prinsip perbedaan dan persamaan anatar *ijarah* dan *leasing*. Terdapat lima aspek yang dapat dicermati, yaitu:

a) Objek

Apabila dilihat kepada objek yang disewakan, *leasing* hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja sedangkan pada *ijarah* objek yang disewakan bisa berupa barang maupun pelayanan/jasa atau tenaga kerja. Apabila *ijarah* diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang, ia disebut sebagai sewa-menyewa, tetapi apabila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga atau pelayanan, ia disebut upah-mengupah.

b) Aturan pembayaran

Pembayaran *ijarah* bisa dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayaran bergantung kepada penggunaan objek yang disewakan (*contingent to performance*) dan *ijarah* yang pembayarannya tidak bergantung kepada objek yang disewakan (*not contingent to performance*).

c) Pemindahan kepemilikan

Aspek pemindahan kepemilikan dalam *leasing* yang dikenal pasti ada dua jenis yaitu *operating lease* dan *financial lease*. Dalam *operating*

³⁵*Ibid*

³⁶Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Fajar Media Press 2012), h. 94-97

lease tidak berlaku pemindahan kepemilikan asset baik diawal maupun diakhir masa sewa. Dalam *financial lease*, pada akhir masa sewa, sipenyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewakan.

d) Sewa-Beli (*Lease-purchase*)

Yaitu kontrak sewa sekaligus membeli. Dalam kontrak sewa beli ini, pemindahan kepemilikan berlaku selama tempo waktu sewa secara bertahap apabila kontrak sewa beli ini dibatalkan, hak milik barang terbagi anatar milik penyewa dengan milik yang menyewakan. dalam *ijarah*, tidak ada bentuk seperti ini.

e) Jual dan sewa kembali (*Sale and Lease Back*)

Bentuk sewa seperti ini sama dengan sewa biasa, sehingga dapat dikategorikan dengan *ijarah*.

c. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁷

Sebagaimana yang dijelaskan pada hadist Rasulullah saw., dibawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِي مَا لَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ³⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw., bersabda, “sesungguhnya Allah swt berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.”

(H.R. Abu Dawud).

b) Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.³⁹

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁰

2) Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

³⁷Muhammad Syafi Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.90

³⁸*Ibid*

³⁹Muhammad Rawas Qal’aji, *Mu’jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut Dar’us Nats, 1985), h. 95.

⁴⁰Muhammad Syafii Antonio, *op.cit.*, h.95.

a. Prinsip *Wadi'ah* (penitipan)

Wadi'ah adalah perjanjian simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan (bank syariah).⁴¹ Dalam istilah lain, *wadi'ah* ialah mewakili kepada orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Secara umum, terdapat dua jenis *wadi'ah*,⁴² yaitu:

1) *Al- Wadi'ah yad al-Amanah* (Titipan pada Pemegang Amanah)

Konsep *Wadi'ah* jenis ini, yang sesuai pula dengan istilah *Trustee Depository*, (tabungan/titipan pada pemegang amanah), dalam pelaksanaannya pada perbankan syariah memiliki karakter seperti berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa bisa memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan dibolehkan untuk mengenakan biaya kepada penitip.
- d. Barang atau harta yang dititipkan tidak bisa dimanfaatkan penerima titipan dan pelaksanaan pada perbankan yang sesuai untuk jenis ini ialah pelayanan titipan atau *safe deposito box*.

⁴¹<http://daniarabas.blogspot.co.id/2013/10/contoh-proposal-skripsi-ekonomi-islam.html> diakses tanggal 15 Februari 2018

⁴²Bank Islam Indonesia Berbatas, *Islamic Banking Practice From The Practitioner's Perspective* (Kuala Lumpur): BIMB, 1994), h. 62-63.

2) *Al- Wadi'ah al- Dhamanah* (Titipan pada Penjamin)

Konsep *Wadi'ah* jenis ini, yang sesuai pula dengan istilah *Guarantee Depository* (titipan pada penjamin yang bertanggung jawab atas kerugian / kerusakan), dalam pelaksanaan perbankan syariah memiliki karakter seperti berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan bisa dimanfaatkan penerima titipan.
- b. Barang dan harta yang dititipkan itu tentu bisa menghasilkan manfaat. Kendati demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada sipenitip. Namun, pihak penitip juga tidak akan menanggung kerugian akibat kegagalan dari pemanfaatan penitipan tersebut.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan ini yaitu Giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*).
- d. Bagi pihak syariah, pemberian bonus (seperti pelayanan giro) tidak bisa disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi merupakan pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan hak pelayanan manajemen bank syariah sepenuhnya, karena pendasaran penekanan dalam akad ini adalah penitipan.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dijelaskan dalam Q.S. al-Muzzammil (73:20):

... وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahnya:

“... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah swt. ...”

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

Mudharabah secara umum, terbagi menjadi dua jenis yaitu:⁴³

a. *Mudharabah Muthalaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

3) Jasa Perbankan

a. *Sharf (Jual Beli Valuta Asing)*

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya. Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggunganan resiko bersama. Objek

⁴³Syukri Iska. *Op.cit.*, h. 68

pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti.

b. *Ijarah* (sewa)

Jenis kegiatannya yaitu penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodium*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.


C. Hipotesis


Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga pengetahuan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat memilih produk Bank Muamalat Tbk. Kendari



D. Kerangka Pikir

penelitian ini memiliki kerangka pikir sebagaimana terdapat dalam gambar berikut:





Sumber: Data di olah di lapangan, tahun 2018

Pengetahuan masyarakat yaitu bagaimana dan dimana mempunyai informasi tentang bank syariah. Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah biasanya didapatkan dari informasi anggota keluarga, rekan kerja atau orang lain yang menggunakan bank syariah. Pengetahuan yang lebih tentang

bank syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap bank syariah. Hal ini sesuai dengan indikator pengetahuan masyarakat yaitu pendidikan, informasi atau media massa, sosial budaya, lingkungan, dan pengalaman.

Pengetahuan masyarakat tentang informasi perbankan syariah akan memberi dampak terhadap minat memilih produk. Menurut Bermen dan Evans keputusan konsumen meliputi keputusan untuk menentukan apakah akan membeli, apa yang akan dibeli, dimana, kapan dari siapa. Perilaku masyarakat dibentuk dari beberapa karakteristik individu yang terdiri dari kognisi (gejala pengenalan), konasi (gejala kemauan), dan emosi (gejala perasaan).

